



**YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN
TAMAN KANAK-KANAK
(TK) PERTIWI
KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT**
Jln. Purwabhakti No. 23 Desa Cisewu Kec. Cisewu-Garut 44166



**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH TK PERTIWI KECAMATAN CISEWU
NO : DK.01.01/06-TK.Prtw/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

- KEPALA SEKOLAH TK PERTIWI KECAMATAN CISEWU**
- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
 - Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah TK Pertiwi Kecamatan Cisewu dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat :**
- UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Pertiwi Kecamatan Cisewu Tahun Pelajaran 2023/2024;
 - Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Pertiwi Kecamatan Cisewu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2023 dan berakhir tanggal 01 Juli 2025 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 01 Juli 2023
Kepala Sekolah



Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekolah TK Pertiwi Kecamatan Cisewu
Nomor : DK.01.01/06-TK.Prtw/2023
Tanggal : 01 Juli 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah TK Pertiwi Kecamatan Cisewu
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Siti julaeha, S.Pd	Ketua	Guru
2.	Ina Lasdian, S.Pd	Anggota	Guru
3.	E.Heryanti,S.Pd	Anggota	Komite
4.	Ade Angga	Anggota	Orang Tua
5.	Sumi Rosmiati	Anggota	Orang Tua

Kepala Sekolah



0

